



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, pada sidang Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

### UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

#### PALEMBANG (UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG), yang beralamat di

Jalan Jenderal A. Yani Lorong Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Chrishandoyo Budi Sulisty, S.H., M.H, Fauzan Daromi, S.H., Zulfahmi, S.H., Wilian Brahmana Putra, S.H., dan Franxiskus Efriadi, S.H. adalah Advokat yang tergabung pada kantor hukum CBS, yang beralamat di Jalan Padang Selasa Nomor 24 F, Bukit Besar Palembang. Selaku pihak Tergugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

### BERSAMA :

- Nama** : **R.A. Dian Novita, S.Pd., M.Pd**  
**Alamat** : Jl. Kapten Kel. 24 Ilir Kec. Bukit Kecil  
**Pekerjaan** : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)  
**Jabatan** : Pembantu Pimpinan Unit Kerja Biro  
Kemahasiswaan Univ. PGRI  
**N I K** : 16710116312780007  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
Di sebut dengan PENGGUGAT I (satu)
- Nama** : **Intan Khairani, S.Sos**  
**Alamat** : Komp. Kehutanan No. 2159 Kel. 20 Ilir Kec. Ilir  
Timur I  
**Pekerjaan** : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Halaman 1 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pembantu Pimpinan UPT Perpustakaan Univ.  
PGRI

N I K : 1671056810810005

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT II (dua)

3. Nama : **Subhan Al Rasyid, S.Kom., M.Kom**

Alamat : Lr. Sejahtera RT/RW 029/009 Kel. 16 Ulu Kec.  
Sebrang Ulu II Jaya Kec. Kertapati

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Pembantu Pimpinan Unit Kerja Divisi IT Infokom  
dan Pusdikom

N I K : 1671031903770004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT III (tiga)

4. Nama : **Eka Febriyanti, S.Pd., M.Si**

Alamat : Jl. Bungaran V No. 670 RT/RW 0114/003 Kec.  
Seberang Ulu I

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Pembantu Pimpinan Program Studi Bimbingan  
Konseling

N I K : 1671026402700005

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT IV (empat)

5. Nama : **Drs. M. Nirwan, M.Pd**

Alamat : Jl. Kapten Arivai Lr. Batu Karang No. 27 RT/RW  
029/009 Kel 26 Ilir Kec Bukit Kecil

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga Unit kerja  
FKIP Univ. PGRI

Halaman 2 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

N I K : 1671112111680004

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT V (lima)

6. Nama : **Ferry Firmansyah, S.Si**

Alamat : Komplek Puri Impian 2 Blok E-3 RT/RW 092/001

Kel. Suka Jaya Kec. Sukarami

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Pembantu Pimpinan Fakultas MIPA

N I K : 1671071911790014

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT VI (enam)

7. Nama : **M. Nasir, S.Pd., M.Si**

Alamat : Jl. H. Sanusi Lr. Masjid No.431 RT/RW 008/002

Kel.Talang Aman Kec.Kemuning

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Pembantu Pimpinan TU FKIP Univ. PGRI

N I K : 16710905057500015

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT VII (tujuh)

8. Nama : **Dra. Hj. Dewi Astenia, M.Ed**

Alamat : Jl. Sumatera II Blok Perum OPI PNS Kel.15 Ulu

Kec Seberang Ulu I

Pekerjaan : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik  
Indonesia (PGRI)

Jabatan : Pembantu Pimpinan Unit Bimbingan Konseling  
FKIP Univ. PGRI

N I K : 16711026405610005

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Di sebut dengan PENGGUGAT VIII (delapan)

Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**9. Nama** : **Subhan Puadi, M.Pd**  
**Alamat** : Komp Taman Sasana Patra Kel. Plaju Darat Kec. Plaju  
**Pekerjaan** : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  
**Jabatan** : Pembantu Pimpinan UPT. Business and Science Center  
**N I K** : 1671142208760004  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
Di sebut dengan PENGGUGAT IX (sembilan)

**10. Nama** : **Deni Kurniawan, SE**  
**Alamat** : Lr. Sungai Tawar IV Kel. 29 Ilir Kec. Ilir Barat II  
**Pekerjaan** : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  
**Jabatan** : Pembantu Pimpinan Subbag Kepegawaian dan Keuangan TU FKIP  
**N I K** : 16710111106760005  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
Di sebut dengan PENGGUGAT X (sepuluh)

**11. Nama** : **Fahnan Fitriansyah, SE**  
**Alamat** : Lr. Bahagia No. 07 RT/RW 002/001 Kel. 10 Ulu Kec. Seberang Ulu I  
**Pekerjaan** : Pegawai Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)  
**Jabatan** : Kepegawaian dan Tatalaksana  
**N I K** : 1671022011710005  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
Di sebut dengan PENGGUGAT XI (sebelas)  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanjaya, S.H., dan Awaludin, S.H., adalah advokat/konsultan hukum pada kantor hukum Sanjaya, S.H.,

Halaman 4 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates yang beralamat di Jalan Patra Dalam No 44 Kelurahan Sukaraja,  
Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri perselisihan, seperti termuat dalam surat gugatan perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. dengan jalan perdamaian dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan perjanjian perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Bersama Nomor 01/PB/PHI/2019 pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua secara musyawarah dan mufakat yang diatur sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak Sepakat gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut diatas diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat;
2. Bahwa Para Pihak telah Sepakat dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini, telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap ke-41 (empat puluh satu) orang Penggugat (karyawan YPLP PT-PGRI Prov. Sumatera Selatan) yang diselesaikan dengan musyawarah mufakat, dan selanjutnya Para Pihak mohon kiranya kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan Perkara Nomor : 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.; Perkara Nomor : 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.; Perkara Nomor : 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. dan Perkara Nomor : 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg., sebagaimana Perjanjian Bersama ini dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

## PASAL 2

### UANG PESANGON

1. Dengan telah tercapainya penyelesaian perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua secara musyawarah dan mufakat, maka Pihak

*Halaman 5 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama bersedia memberikan uang pesangon dan berikut hak-hak lainnya (termasuk pajak pesangon) kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.246.000.000,- (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk seluruh uang pesangon Para Penggugat sejumlah 41 (empat puluh satu) orang yang nama-namanya terdapat di dalam surat Gugatan untuk 4 (empat) nomor perkara yaitu :

1.1 Nomor Perkara 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tertanggal 12 April 2019  
an. R.A. Dian Novita, S.Pd.,M.Pd dkk;

1.2 Nomor Perkara 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tertanggal 12 April 2019  
an. Wiwin Anggita Sari, S.Pd dkk;

1.3 Nomor Perkara 50/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tertanggal 12 April 2019  
an. Ferizal, SE.,MM dkk;

1.4 Nomor Perkara 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.PLG Tertanggal 12 April 2019  
an. Al-Hadi Akbar, S.Kom dkk.

2. Bahwa uang Pesangon dan hak hak lainnya untuk Para Penggugat sebesar Rp. 1.246.000.000 (*satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA secara langsung dan tunai (tanpa dicicil) paling lambat satu minggu sejak penandatanganan Perjanjian bersama ini telah terlaksana melalui Kuasa Hukum Para Pihak dan/atau perwakilan dari Pemberi Kuasa masing-masing Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
3. Bahwa Perjanjian Bersama ini dianggap sah secara hukum apabila Pihak Pertama telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian Bersama ini kepada Pihak Kedua, dan Resi atau Kwitansi pembayarannya dibuat rangkap dua guna kepentingan masing-masing Para Pihak.

## PASAL 3

*Halaman 6 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENUNTUTAN

Bahwa dengan telah terjadinya penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat diantara Para Pihak, maka Para Pihak dengan ini menyatakan tidak akan saling menuntut, baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara Perdata (hubungan industrial) maupun secara Pidana sepanjang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Bersama ini;

## PASAL 4

## PENUTUP

Bahwa Perjanjian Bersama ini mengikat bagi Para Pihak dibuat berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 136 ayat (1) *juncto* Undang-Undang No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) untuk dapat dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang satu rangkap naskah asli Perjanjian Bersama ini.

Demikian Akta Perdamaian dalam penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg. dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan sebenarnya dibuat 3 (tiga) rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama;

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibacakan dihadapan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas, kedua belah pihak menyetujui dan membenarkannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dengan Putusan Perdamaian; Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

*Halaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar adanya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan pasal 154 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menghukum Pihak Pertama dan Pihak kedua (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan Perjanjian Bersama tertanggal 6 Agustus 2019 yang telah disepakati tersebut;
2. Membebankan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp385,000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tarsidi, S.H. dan Haryanto, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Nursyamsiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Tarsidi, S.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.,

2. Haryanto, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Nursyamsiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 8 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran :Rp30,000.00
2. Panggilan :Rp289,000.00
3. ATK :Rp50,000.00
4. Materai :Rp. 6,000.00
5. Redaksi :Rp10,000.00
6. Total :Rp385,000.00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Halaman, Putusan Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)